

SKRIPSI

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI KOTA KUPANG**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH

Patricia Abigail Martha Leba

51121031

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

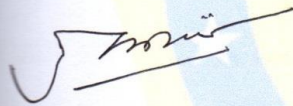
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA KUPANG**

NAMA : PATRICIA ABIGAIL MARTHA LEB
NOMOR REGISTRASI : 51121031
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, SH., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. YUSTINUS PEDO, SH., M.Hum
NIDN: 0829095801

PEMBIMBING II



DWITYAS WITARTI RABAWATI, SH., M.H
NIDN: 009056216

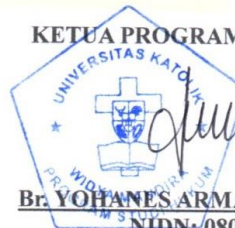
DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD, SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

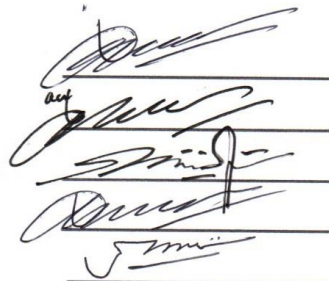
Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Tiga* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Lima* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Patricia Abigail Martha Leba
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 17 Maret 2004
NIM : 51121031
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/**Hukum Pidana**/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kupang "*

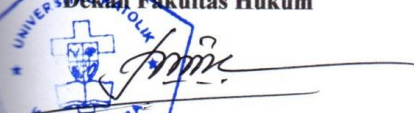
Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedro, SH.,M.Hum



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Finsentius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602


Ketua Prog. Studi Hukum
Johannes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PATRICIA ABIGAIL MARTHA LEBA
NIM : 51121031
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Sehubungan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA KUPANG" adalah hasil karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Agustus 2025
Pembuat Pernyataan

Patricia Abigail Martha Leba

MOTTO

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu”

(1 Korintus 10:13)

“Tidak peduli seberapa sulit atau mustahilnya, jangan pernah melupakan tujuanmu”

(Monkey D Luffy)

PERSEMBAHAN

Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber Kekuatan dan Pengharapan bagi Penulis dan Bunda Maria sebagai sumber pertolongan dan kasih sayang-Nya terhadap Penulis.

Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Januarius Gustaf Leba, ST dan Mama Disje Karolina de Rozary, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberikan dorongan serta motivasi kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada adik terkasih Mariano Chirstian Leba yang sudah mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis.

Kepada kakak, adik sepupu, om dan tantan tercinta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan cara masing-masing terus memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi selama ini.

Kepada segenap anak yang menjadi korban dari Kekerasan Seksual terkhususnya di wilayah Kota Kupang, semoga segala trauma mental dan fisiknya mendapatkan pemulihan yang baik serta mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria, Sang Pemilik kehidupan yang telah berkenan memberikan napas kehidupan, kesehatan, petunjuk dan kekuatan. Atas Rahmat, hidayah, dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA KUPANG”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan. Itu semua merupakan keterbatasan kemampuan dari penulis, namun berkat motivasi dan bimbingan dari semua pihak hingga dapat diatasi. Akhirnya, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor dari Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang sekaligus pembimbing akademik penulis.
4. Br. Yohanes Arman, SVD., SH., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.

5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar memberikan arahan dan masukan serta ilmu kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan hasil yang diharapkan.
7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang dengan sabar memberikan masukan, arahan dan ilmu kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Maria Fransisika Owa da Costa, S.H., M.Hum, selaku penguji I Penulis yang dengan sabar memberikan masukan dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan sukacita telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis.
10. Staf tata usaha Fakultas Hukum Univeristas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak membantu penulis dalam hal seperti kelengkapan administrasi demi kelancara penulisan skripsi ini.
11. Segenap jajaran pegawai dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang yang telah mengizinkan Penulis melakukan penelitian dan dengan baik memberikan waktunya untuk Penulis melakukan wawancara.

12. Segenap jajaran pegawai dan staf Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Kupang Kota dengan tulus hati mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian.
13. Kepada keluarga besar dari kedua orang tua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Kepada sahabat perjuangan Penulis yakni, Atika Jayanti, Paula Yohannes, Katarina Leonita Wea Tawa, Ivena Bau, Meryana Bere, Maria Purek, Delvira Kosat, Sri Asniyani Seran, yang dengan masing-masing cara saling memberikan dukungan dan motivasi satu sama lain selama menjalani pendidikan di Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandiria Kupang ini.
15. Kepada teman dekat saya semasa SMA yakni, Anggy Obehetan dan Hildegandis Feka, yang meskipun sudah jarang berkomunikasi tetapi tetap saling memberikan dukungan terhadap satu sama lain.
16. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang bersama-sama berjuang hingga akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang dengan caranya masing-masing saling membantu dan mendukung satu sama lain.
17. Kepada Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, khususnya Program Studi Hukum yang telah menemani Penulis menimba ilmu dan memberikan pengalaman yang tidak akan dilupakan.

18. Kepada penyani dan idola dan anime kesukaan Penulis, yang telah menemani Penulis selama proses pengerjaan hingga skripsi ini dapat diselesaikan (The Weeknd, Lana Del Rey, Rosé, SZA, The 1979, Selena Gomez, Artic Monkeys, Billie Eilish, Exo, BlackPink, Aespa, Red Velvet, Chase Atlantic, One Piece).

19. Terakhir kepada diri sendiri yang sudah berjuang, bertahan, berusaha, dan tidak menyerah di tengah segala keterbatasan dan kelelahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu berpikir positif Ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri ini mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Akhir kata, tidak ada kesempurnaan selain dari Yang Maha Kuasa. Dengan berkat dan hikmat-Nya sajalah kekurangan diperbaiki dan kemuliaan tertuntun bagi setiap orang yang hidup di dalam kesempurnaan-Nya itu, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Kupang, Juli 2025

Penulis

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan serius yang memberikan dampak psikologis jangka panjang dan mengancam masa depan generasi muda. Kota Kupang menjadi salah satu wilayah dengan angka kekerasan seksual terhadap anak tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tren peningkatan kasus yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, tercatat 134 kasus pada tahun 2024. Melihat kondisi ini, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kupang, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan upaya tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Landasan teori yang digunakan antara lain teori kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan teori faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya pencegahan seperti sosialisasi, pelatihan, serta pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di beberapa kelurahan dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di sekolah-sekolah. Sementara upaya penanganan meliputi Memberikan layanan Kesehatan, Rehabilitas Sosial, Layanan hukum, Integrasi sosial. Namun, dalam implementasinya, ditemukan berbagai hambatan seperti kurangnya tenaga psikolog, budaya patriarki yang masih kuat, serta masyarakat yang enggan melapor karena rasa malu atau tekanan sosial.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan secara maksimal, tetapi dalam melaksanakan upaya tersebut terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas dan faktor kebudayaan. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan yaitu perlunya peningkatan kesadaran dari masyarakat, perlunya peningkatan jumlah tenaga pendukung seperti psikologi dan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci : Upaya pencegahan, Penanganan, Tindak pidana, Kekerasan seksual

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.4.1 Manfaat Teorities	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	9
2.1.2 Teori Efektivitas Hukum	11
2.2 Landasan Konseptual	14
2.2.1 Pengertian Pencegahan dan Penanganan	14
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	15
2.2.3 Definisi Anak	17
2.3 Kerangka Berpikir	18

BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Metode Pendekatan	19
3.2.1 Pendekatan Undang-Undang (statute approach)	19
3.2.2 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)	19
3.2.3 Pendekatan Sosiologis	20
3.3 Lokasi Penelitian	20
3.4 Populasi, Sampel, Responden	21
3.4.1 Populasi	21
3.4.2 Sampel	21
3.4.3 Responden	21
3.5 Jenis Data	22
3.6 Metode Pengumpulan Data	23
3.6.1 Wawancara (interview)	23
3.6.2 Studi kepustakaan (library research)	23
3.7 Aspek Yang Diteliti	23
3.7.1 Upaya Pencegahan dan Upaya Penanganan	24
3.7.2 Faktor Penghambat	24
3.8 Metode Pengolaan Data	25
3.9 Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1 Data Sekunder	27
4.1.2 Data Primer	31
4.2 Pembahasan	38
4.2.1 Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Kota Kupang	38

4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kupang	57
BAB V KESIMPULAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	